



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 17/Permetan/HK.140/4/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN
MASYARAKAT TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/1/2014 telah ditetapkan Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2014;
 - b. bahwa pengembangan lumbung pangan masyarakat merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan dan pencapaian sasaran program kegiatan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kinerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2014;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2015.

Pasal 1

Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2015 dengan aktivitas-aktivitas prioritas nasional.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/1/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 April 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur Provinsi pelaksana;
4. Bupati/Walikota pelaksana; dan
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

PEDOMAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN
MASYARAKAT TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem, subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu. Untuk itu aspek cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam.

Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok. Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada dikelompok, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui Dana Belanja Bantuan

Sosial, sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan kelembagaan kelompok melalui pemberian Dana Belanja Bantuan Sosial agar mampu mengembangkan usaha untuk keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan.

Pada tahun 2015, kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat melalui dana dekonsentrasi mencakup tahap pengembangan dan tahap kemandirian, sedangkan tahap penumbuhan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Tahap penumbuhan melalui DAK tahun 2015 tidak dilakukan, hal ini disebabkan DAK tahun 2015 difokuskan untuk pembangunan fisik gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten dan fasilitasi pembelian RMU dan lantai jemur pada lumbung yang dibangun melalui DAK tahun sebelumnya yang belum mempunyai lantai jemur.

Untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 bagi aparat, pendamping serta kelompok mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pemantauan dan evaluasi serta pelaporan diperlukan adanya Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 meliputi:

1. Kerangka Pikir;
2. Pelaksanaan;
3. Organisasi dan Tata Kerja;
4. Pembiayaan; dan
5. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

C. Dasar Hukum

Dalam rangka Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (pasal 23 ayat 1) yang mengamanatkan bahwa “Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional”. Selanjutnya (Pasal 23 ayat 2) dijelaskan bahwa “Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat”. Pada pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa “Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat” kemudian pada ayat 2 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (pasal 5 ayat 1 dan 2) yang menegaskan bahwa: (1) “cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat”; dan (2) “cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat”.

Mengingat di daerah-daerah yang marginal sering terjadi kerawanan pangan, maka kelompok lumbung pangan masyarakat yang dikembangkan di daerah rawan pangan ini diharapkan mampu membantu anggotanya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya bila terjadi kekeringan yang mengakibatkan terjadinya musim paceklik atau karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam.

Untuk Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 (pasal 8) menjelaskan bahwa: "Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat yang dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing". Selanjutnya pasal 14 menegaskan bahwa "Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, dimana peran masyarakat dapat berupa: (i) melaksanakan produksi, perdagangan, distribusi dan konsumsi pangan; (ii) menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat; dan (iii) melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan".

Oleh karena itu keberadaan cadangan pangan masyarakat di tingkat kelompok sangat diperlukan. Pengembangan lumbung pangan masyarakat diharapkan mampu : (i) mendekatkan akses anggotanya terutama mengantisipasi kekurangan bahan pangan disaat menghadapi musim paceklik, dan (ii) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, banjir, dan lain-lain.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
3. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan Pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
4. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
5. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

6. Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik.
7. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelembagaan Cadangan Pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka.
9. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
10. Dana Belanja Bantuan Sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami resiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.
11. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Tujuan

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat bertujuan untuk:

1. meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
2. meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan; dan
3. meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

B. Sasaran

Sasaran Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 adalah 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang terdiri dari 1.389 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kelompok baru (tahap pengembangan) dan 94 (sembilan puluh empat) kelompok lama (tahap kemandirian).

C. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan dalam Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat terlihat dari capaian indikator melalui:

Indikator Output

1. tersalurkannya Dana Belanja Bantuan Sosial untuk pembelian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok; dan
2. terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan dalam pengelolaan lumbung pangan.

Indikator Outcome

1. tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan; dan
2. meningkatnya kemampuan kelompok dalam pengelolaan lumbung pangan.

Indikator Benefit

Terbangunnya pengelolaan kelembagaan Lumbung Pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Indikator Impact

Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

BAB III KERANGKA PIKIR

A. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah mewujudkan penyediaan cadangan pangan untuk mendekatkan akses pangan masyarakat terutama anggota kelompok lumbung pangan, melalui pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lumbung dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan pengisian cadangan pangan dan pengembangan kelembagaan kelompok melalui dana dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui: 1) pemberdayaan kelompok untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan cadangan pangan; 2) optimalisasi sumberdaya yang tersedia; dan 3) penguatan kapasitas kelembagaannya. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan cadangan pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk: 1) mewujudkan peningkatan volume cadangan di kelompok; 2) meningkatkan kemampuan teknis anggota kelompok dalam pengelola cadangan pangan masyarakat; dan 3) meningkatkan kemampuan kelompok untuk memperoleh nilai tambah

agar mampu memberikan peningkatan pendapatan yang layak bagi anggotanya melalui penguatan kelembagaan kelompok.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui Dana Belanja Bantuan Sosial, sedangkan tahap kemandirian mencakup evaluasi kelompok dan penguatan kelembagaan kelompok dalam pengembangan usaha kelompok melalui fasilitasi Dana Belanja Bantuan Sosial.

B. Rancangan Kegiatan

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan selama 3 (tiga) tahun melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Dengan proses tersebut, diharapkan masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan volume stok cadangan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh anggota dan masyarakat sekitar saat menghadapi kelangkaan pangan dan/atau menghadapi kerawanan pangan transien.

Pada Tahap penumbuhan, kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi kelompok dan lokasi, penetapan kelompok sasaran dan pemanfaatan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik lumbung pangan. Pembangunan fisik lumbung melalui difasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian yang dibangun di atas lahan milik kelompok atau lahan yang sudah dihibahkan kepada kelompok. Tahap pengembangan, mencakup pengadaan bahan pangan untuk pengisian lumbung dan pengembangan kapasitas kelompok. Selanjutnya Tahap kemandirian, mencakup penguatan kelembagaan kelompok dan pemantapan cadangan pangan serta kelembagaan cadangan pangan masyarakat.

Langkah-langkah kegiatan pada masing-masing tahapan sebagai berikut:


1. Tahap Penumbuhan
 - a. identifikasi desa dan kelompok;
 - b. sosialisasi;
 - c. seleksi;
 - d. penetapan;
 - e. pemanfaatan Dana DAK Bidang Pertanian untuk pembangunan fisik lumbung; dan
 - f. inventarisasi.
2. Tahap Pengembangan
 - a. verifikasi;
 - b. penetapan;
 - c. sosialisasi kegiatan;
 - d. pelatihan;
 - e. penyusunan RUK;
 - f. penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial;
 - g. pengisian cadangan pangan;
 - h. penguatan kelembagaan;
 - i. penguatan cadangan pangan; dan

- j. pembinaan.
- 3. Tahap Kemandirian
 - a. penyaluran dana Bantuan Sosial untuk penguatan modal;
 - b. pemantapan kelembagaan lumbung pangan;
 - c. pemantapan Cadangan Pangan;
 - d. pelatihan dalam rangka menunjang keberlanjutan; dan
 - e. pendampingan.

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian telah dibangun lumbung masyarakat sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua) unit lumbung yaitu pada tahun 2013 sebanyak 836 (delapan ratus tiga puluh enam) unit dan tahun 2014 sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) unit, mengingat keterbatasan dan anggaran maka baru 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) kelompok yang mendapatkan fasilitasi Belanja Bantuan Sosial yaitu 1.608 (seribu enam ratus delapan) kelompok untuk pengisian cadangan pangan (tahap pengembangan) dan 94 (sembilan puluh empat) kelompok mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok (tahap kemandirian).

Langkah-langkah kegiatan per tahapan, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* sebagai kerangka pikir Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat seperti terlihat pada Gambar 1.

TAHAPAN KEGIATAN



Gambar 1. Kerangka Pikir Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

C. Pendekatan

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bimbingan dan dukungan pengembangan dilakukan terhadap kelompok secara partisipatif, agar kelompok memiliki kemampuan dalam:

1. mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan kelompok dalam upaya pengembangan cadangan pangan;
2. menyusun rencana kegiatan untuk pengembangan dan keberlanjutan cadangan pangan, kebutuhan penyediaan cadangan pangan bagi kelompok, dan upaya lain untuk mengatasi kekurangan pangan; dan
3. menerapkan rencana kegiatan yang telah disusun bersama dan difasilitasi oleh aparat provinsi dan kabupaten.

D. Strategi

1. Strategi Dasar

Strategi yang dilakukan dalam Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah: (1) memberikan dukungan kepada kelompok untuk memperkuat kemampuannya dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan, sehingga mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara berkelanjutan; (2) memberikan dukungan kepada kelompok untuk penguatan kelembagaan agar mampu mengembangkan usaha kelompok untuk keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan.

Dalam penjabaran strategi Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat diperlukan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia, melalui pelatihan dan pembinaan;
- b. penguatan cadangan pangan; dan
- c. penguatan kelembagaan kelompok.

2. Strategi Keberlanjutan Program

Pemerintah daerah melanjutkan pembinaan terhadap kelompok lumbung pangan masyarakat yang telah memasuki tahap pasca mandiri melalui:

- a. memelihara keberlanjutan cadangan pangan yang ada di kelompok lumbung pangan masyarakat;
- b. menerbitkan regulasi melalui peraturan gubernur/bupati/walikota agar kelompok mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan;
- c. menyediakan alokasi dana APBD baik provinsi maupun kabupaten untuk pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok;
- d. meningkatkan kemampuan pengurus dalam pengelolaan cadangan pangan dan kemitraan secara berkelanjutan; dan
- e. melakukan advokasi dalam rangka penyerahan aset Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian kepada kelompok.

BAB IV PELAKSANAAN

A. Tahap Pengembangan

1. Sasaran

Sasaran untuk Tahap Pengembangan kegiatan Lumbung Pangan Tahun 2015 adalah 1.608 (seribu enam ratus delapan) kelompok lumbung pangan masyarakat pengelola lumbung yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian tahun 2013 dan 2014 yang tersebar di 32 (tiga puluh dua) provinsi.

2. Indikator

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tahap pengembangan antara lain:

a. Indikator masukan (*input*)

- 1) Dana Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 bagi 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) kelompok lumbung; dan
- 2) sebanyak 1.608 (seribu enam ratus delapan) kelompok lumbung terseleksi.

b. Indikator keluaran (*output*)

Tersalurkannya Dana Belanja Bantuan Sosial kepada 1.608 (seribu enam ratus delapan) kelompok lumbung pangan untuk pengadaan gabah/beras, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya sebagai cadangan pangan.

c. Indikator hasil (*outcome*)

Tersedianya cadangan pangan (gabah/beras/Pangan Pokok lokal spesifik lainnya) di 1.608 (seribu enam ratus delapan) kelompok lumbung pangan.

d. Indikator manfaat (*benefit*)

Terbangunnya pengelolaan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

e. Indikator dampak (*impact*)

Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

3. Kriteria dan Penentuan Calon Kelompok

Kelompok yang akan menjadi penerima Dana Belanja Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 merupakan kelompok yang sudah ada/telah eksis, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. masyarakat yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas;

- b. memiliki lumbung yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 dan 2014, kecuali Provinsi Riau untuk tahap kemandirian sebagai model pengembangan Lumbung Pangan masyarakat yang dibangun melalui APBD I untuk kabupaten/kota yang tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian;
- c. memiliki organisasi kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang dikelola oleh masyarakat di lokasi lumbung tersebut dan masih aktif hingga saat ini, dengan format struktur kelompok sebagaimana tercantum dalam Format 1;
- d. memiliki anggota minimal 20 (dua puluh) orang yang sebagian besar anggotanya merupakan masyarakat miskin ;
- e. melaksanakan pertemuan rutin kelompok yang dapat dibuktikan dengan absensi dan notulen rapat;
- f. bersedia membuat aturan dan sanksi secara tertulis baik untuk pengurus maupun anggota yang dituangkan dalam AD/ART;
- g. bersedia membuat administrasi pembukuan yang rapi dan teratur, baik pembukuan keuangan maupun pembukuan arus keluar masuk Cadangan Pangan;
- h. bersedia menyimpan Cadangan Pangan di lumbung sepanjang waktu sebagai *iron stock*. Jumlah/volume *iron stock* tersebut setara dengan kebutuhan konsumsi kelompok, minimal untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan;
- i. tidak mendapat fasilitas lain untuk kegiatan yang sama/sejenis pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya (kecuali kegiatan yang diprogramkan secara bertahap dan saling mendukung);
- j. tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya;
- k. mempunyai nomor rekening kelompok di Bank Pemerintah;
- l. bersedia untuk mengirimkan laporan bulanan (tertulis) secara rutin kepada Badan/dinas/kantor/unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan di kabupaten/kota; dan
- m. mempunyai nomor telepon yang dapat dihubungi (ketua kelompok).

B. Tahap Kemandirian

1. Sasaran

Sasaran untuk tahap kemandirian kegiatan Lumbung Pangan Tahun 2015 adalah 94 (sembilan puluh empat) kelompok, tersebar di 13 (tiga belas) provinsi, yang telah mendapatkan dana Bantuan Sosial pengisian Cadangan Pangan pada tahun 2014 dan dinyatakan layak masuk tahap kemandirian.

2. Indikator

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tahap kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan Lumbung Pangan tahun 2014 antara lain:

- a. Indikator masukan (*input*):
 - 1) Dana Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2014 bagi 94 (sembilan puluh empat) kelompok lumbung; dan
 - 2) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) kelompok lumbung yang terseleksi dan dinyatakan layak masuk tahap kemandirian.
- b. Indikator keluaran (*output*):
Tersalurkannya Dana Belanja Bantuan Sosial Lumbung Pangan kepada 94 (sembilan puluh empat) kelompok sasaran untuk penguatan kelembagaan kelompok lumbung.
- c. Indikator hasil (*outcome*):
Meningkatnya kemampuan kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan secara berkelanjutan.
- d. Indikator manfaat (*benefit*):
Terbangunnya pengelolaan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri dan berkelanjutan.
- e. Indikator dampak (*impact*):
Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

3. Kriteria

Kelompok yang menjadi sasaran penerima Dana Belanja Bantuan Sosial tahun 2015 adalah kelompok tahap pengembangan tahun 2014 yang sudah dievaluasi dan dinyatakan layak untuk masuk tahap kemandirian, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) mengelola lumbung Dana Alokasi Khusus Tahun 2013;
- 2) telah mendapatkan dana Belanja Bantuan Sosial tahun 2014 untuk pengisian cadangan pangan;
- 3) memiliki aturan dan sanksi secara tertulis baik untuk pengurus maupun anggota yang dituangkan dalam AD/ART;
- 4) melaksanakan pertemuan rutin kelompok yang dapat dibuktikan dengan absensi dan notulen rapat;
- 5) memiliki administrasi pembukuan yang rapi dan teratur, baik pembukuan keuangan maupun pembukuan arus keluar masuk cadangan pangan;
- 6) memiliki cadangan pangan yang selalu tersedia sepanjang tahun dalam lumbung kelompok sebagai *iron stock*. Jumlah/volume *iron stock* tersebut setara dengan kebutuhan konsumsi kelompok, minimal untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan;
- 7) melakukan pengiriman laporan perkembangan kondisi cadangan pangan setiap bulannya ke kabupaten;
- 8) Tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya;
- 9) Mempunyai nomor rekening kelompok di bank pemerintah; dan
- 10) Mempunyai nomor telepon yang dapat dihubungi (ketua kelompok).

C. Mekanisme Pelaksanaan

1. Verifikasi Lokasi Sasaran

Verifikasi desa lokasi sasaran dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung ke desa yang telah melakukan pembangunan fisik lumbung melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 dan 2014.

a. Verifikasi Kelompok Sasaran Tahap Pengembangan

- 1) provinsi menentukan jumlah kelompok sasaran sesuai dengan alokasi Dana Belanja Bantuan Sosial Lumbung Pangan yang tersedia;
- 2) verifikasi kelompok dilakukan dengan peninjauan langsung terhadap kelompok yang telah mendapatkan bantuan pembangunan fisik lumbung melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2013;
- 3) kelompok sasaran adalah kelompok yang telah ada atau kelompok baru yang memiliki potensi untuk melakukan pengembangan cadangan pangan masyarakat, berasal dari desa lokasi sasaran, dan memiliki jumlah anggota minimal 20 (dua puluh) orang; dan
- 4) kelompok sasaran tersebut belum pernah mendapat Bantuan Sosial penguatan modal pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Evaluasi Kelompok Sasaran Tahap Kemandirian

- 1) provinsi bersama kabupaten melakukan evaluasi terhadap kelompok tahap pengembangan tahun 2014 dan menentukan apakah kelompok tersebut layak untuk masuk ke tahap kemandirian; dan
- 2) bagi kelompok yang belum memenuhi persyaratan perlu dilakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum masuk pada tahap kemandirian.

2. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi kegiatan kepada kelompok sasaran dilakukan oleh provinsi dengan melibatkan aparat kabupaten.

3. Penetapan Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan/Instansi pelaksana Ketahanan Pangan di provinsi. Penetapan kelompok sasaran harus memenuhi kriteria kelompok yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penetapan kelompok tahapan berikutnya adalah

a. Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan oleh provinsi terhadap kelompok dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas kelompok dalam manajemen pengelolaan lumbung pangan.

b. Penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial

Penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial ditransfer langsung ke rekening kelompok setelah seluruh persyaratan terpenuhi secara lengkap, diantaranya harus melampirkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial kepada kelompok (sebagaimana tercantum dalam Format 7).

c. Pelaksanaan kegiatan di kelompok

Dalam pengembangan lumbung pangan, kelompok perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:

1) Perencanaan

- menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan melibatkan seluruh anggota kelompok;
- kelompok menghitung kebutuhan pengadaan bahan pangan untuk cadangan pangan kelompok dimana jumlah/volumenya disesuaikan dengan harga gabah atau harga bahan pangan pokok spesifik lokasi yang berlaku saat itu, yang dituangkan dalam RUK; dan
- kelompok menyusun kesepakatan bersama mengenai peraturan dan ketentuan simpan pinjam bahan pangan (pengisian, peminjaman/ penyaluran, pengembalian dan jasa) untuk keberlanjutan pengelolaan cadangan pangan.

2) Pengadaan/Pengisian

- mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani anggota kelompok lumbung, petani setempat atau dari desa sekitarnya;
- pengisian lumbung pangan dapat berasal dari anggota kelompok sebagai simpanan anggota yang dapat digunakan pada saat dibutuhkan sesuai kesepakatan bersama; dan
- membeli bahan pokok (gabah/beras) atau bahan pangan pokok spesifik lokasi sesuai dengan alokasi Dana Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan RUK yang telah disusun oleh kelompok.

3) Penggunaan Cadangan Pangan

Sasaran penggunaan Cadangan Pangan adalah anggota kelompok atau masyarakat umum untuk keperluan:

- pemenuhan kebutuhan anggota kelompok yang mengalami kekurangan pangan/kerawanan pangan pada masa paceklik;
- dapat juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota sewaktu-waktu dengan model pengelolaan simpan pinjam; dan
- penanganan keadaan darurat atau rawan pangan di tingkat masyarakat sebagai akibat terjadinya bencana alam atau bencana sosial.

D. Pembinaan

Pembinaan kelompok dimaksudkan untuk membantu kelompok agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan kelompoknya dalam mengakses teknologi, permodalan, pasar dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya anggotanya.

Pembinaan kelompok perlu dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan pola pikir dalam pengelolaan cadangan pangan, sehingga mampu menyusun rencana kegiatan untuk pengembangan dan keberlanjutan cadangan pangan, mampu memperkirakan kebutuhan penyediaan cadangan pangan bagi kelompok, serta dapat berupaya untuk mengatasi kekurangan pangan. Pembinaan kelembagaan kelompok lumbung juga diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan kemampuan kelompok dalam menjalankan fungsinya, serta meningkatkan kapasitas kelompok melalui pengembangan kerjasama dalam bentuk jejaring dan kemitraan.

Pembinaan kelompok lumbung pangan dilakukan secara berjenjang oleh penyuluh pertanian, aparat kabupaten, aparat provinsi sampai tingkat pusat. Pembinaan dilaksanakan mulai dari tahap identifikasi, verifikasi, pencairan bansos sampai pemanfaatan dan pengelolaan cadangan pangan oleh kelompok.

E. Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Penerapan SPIP di setiap SKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap 4 (empat) hal, yaitu: 1) tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, 2) keandalan pelaporan keuangan, 3) pengamanan aset Negara, dan 4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Instrument pengendalian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 baik di provinsi maupun kabupaten/kota antara lain: (1) Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 (2) Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015, (3) Petunjuk Teknis SPIP- Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011.

Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara melalui pencapaian tujuan SPIP, maka pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 juga memberikan pedoman langkah-langkah yang harus dilaksanakan, yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi:

1. Lingkungan pengendalian

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 pimpinan SKPD yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga

pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015. Untuk menciptakan lingkungan pengendalian tersebut, pimpinan SKPD yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota dapat menerapkannya antara lain melalui: (1) penegakan integritas dan nilai etika, (2) komitmen terhadap kompetensi, (3) kepemimpinan yang kondusif, (4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, dan (6) hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait.

2. Penilaian risiko

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat perlu diantisipasi kemungkinan adanya risiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan SKPD yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota perlu melakukan penilaian risiko melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. menetapkan tujuan pelaksanaan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 dengan cara memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- b. menetapkan tujuan pada tingkatan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Pusat dan daerah.
- c. melakukan identifikasi risiko pada tahapan persiapan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 antara lain:
 - 1) mengenali risiko dari faktor eksternal antara lain:
 - terjadinya pergantian aparat di Badan/dinas/kantor/unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota, dan sumber daya manusia yang menangani kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
 - kemampuan aparat kabupaten/kota dan provinsi yang melakukan identifikasi, verifikasi dan evaluasi terhadap kelompok tahap pengembangan dan tahap kemandirian;
 - kemampuan pengurus kelompok lumbung antara lain dalam membuat RUK, mengelola dan mengembangkan cadangan pangan, mengembangkan usaha kelompok, membuat pembukuan keuangan dan pelaporan bulanan; dan
 - sumber daya manusia yang menangani proses pengusulan/pencairan dana di KPPN.
 - 2) Mengenali faktor internal dalam hal kesiapan provinsi dan kabupaten/kota mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 antara lain :

- persiapan: membuat Juklak, menetapkan tim Pelaksana Tingkat provinsi dan Koordinator Pelaksana di kabupaten, menetapkan KPA/PPK dan bendahara yang akan melakukan proses pencairan dana keuangan, sosialisasi kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 2015 kepada pelaksana provinsi, kabupaten dan kelompok;
- pelaksanaan: penetapan kelompok, proses pengusulan pencairan dana, pemanfaatan Dana Belanja Bantuan Sosial;
- pemantauan dan evaluasi: keterbatasan sumber daya manusia daerah (yang akan melakukan pemantauan dan evaluasi, membuat laporan hasil pemantauan) dan kemampuan sumber daya manusia yang akan membina; dan
- melakukan analisa risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan antara lain:

- a. pembinaan secara berkelanjutan terhadap kelompok dan aparat daerah yang akan melakukan pembinaan dan/atau yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015;
- b. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi di daerah;
- c. pengendalian Dana Belanja Bantuan Sosial yang akan menjadi aset kelompok;
- d. penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja dalam capaian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015;
- e. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan (pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial, pemanfaatan Dana Belanja Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan Pedoman dan RUK yang disusun oleh kelompok); dan
- f. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting, dan lain-lain.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi transparan kepada tim Pelaksana Tingkat provinsi dan Koordinator Pelaksana di kabupaten perlu dilakukan agar mereka dapat melakukan pembinaan maupun bimbingan teknis dengan baik kepada kelompok sehingga pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sesuai dengan ketentuan di dalam Pedoman/Juklak. Selanjutnya dapat dilakukan identifikasi kemungkinan permasalahan yang akan timbul, melakukan pencatatan

dan mengkomunikasikan secepatnya kepada pimpinan apabila mengalami masalah di dalam pelaksanaannya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman (*misunderstanding*) maupun distorsi informasi sehingga didalam pelaksanaannya berjalan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh informasi yang cepat dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya diperlukan komunikasi yang efektif, sehingga setiap SKPD perlu dilengkapi dengan sarana komunikasi yang memadai, mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus, serta menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi yang ada semaksimal mungkin.

5. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya merupakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern yang ada pada Badan/dinas/kantor/unit kerja telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan.

Pimpinan SKPD wajib memberikan perhatian terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung akan memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

Pada kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh kelompok (tahap pengembangan, dan/atau tahap kemandirian) dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelola cadangan pangan dan pengembangan usaha kelompok. Selanjutnya setelah pemantauan dan evaluasi, segera dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mendorong keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari kelompok, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat yaitu :

- a. Kelompok (tahap pengembangan, dan/atau tahap kemandirian) melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif dalam kerangka pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan Dana Belanja Bantuan Sosial untuk pengisian cadangan pangan dan pengembangan kelembagaan kelompok.
- b. Badan/dinas/kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota, provinsi dan pusat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap:
 - pemanfaatan dan perkembangan Dana Belanja Bantuan Sosial untuk tahap pengembangan dan/atau tahap kemandirian; dan
 - pelaksanaan kegiatan tahap pengembangan dan tahap kemandirian sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok.

BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip :

1. mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; dan
4. memenuhi asas akuntabilitas.

Pengorganisasian Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten berada di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan/instansi yang menangani ketahanan pangan.

A. Tingkat Pusat

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. menyusun Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
2. melakukan koordinasi, sosialisasi, advokasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
3. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi; dan
4. melakukan pembinaan.

B. Tingkat Provinsi

Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan provinsi bertindak sebagai koordinator pelaksana kegiatan. Badan atau instansi Ketahanan Pangan provinsi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun petunjuk pelaksanaan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
2. melakukan verifikasi terhadap kelompok lumbung pangan tahap pengembangan yang akan menerima Dana Belanja Bantuan Sosial untuk pengisian cadangan pangan;
3. melakukan evaluasi terhadap kelompok lumbung pangan tahap pengembangan yang akan masuk ke tahap kemandirian;
4. menetapkan kelompok lumbung pangan tahap pengembangan dan tahap kemandirian penerima Dana Belanja Bantuan Sosial Tahun 2014;
5. melakukan penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan dan koordinasi;

6. melakukan peningkatan kemampuan mengakses sumber permodalan; dan
7. melakukan pelaporan kondisi cadangan pangan di kelompok setiap 3 (tiga) bulan sekali ke pusat (sebagaimana tercantum dalam Format 2).

C. Tingkat Kabupaten

Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan kabupaten bertindak sebagai koordinator pelaksana kegiatan di tingkat kabupaten, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. bersama provinsi melakukan identifikasi kelompok lumbung pangan yang akan menerima bantuan sosial penguatan modal kelompok;
2. bersama provinsi melakukan verifikasi terhadap kelompok lumbung pangan yang akan masuk tahap pengembangan;
3. bersama provinsi melakukan evaluasi terhadap kelompok lumbung pangan yang akan masuk tahap kemandirian;
4. bersama provinsi melakukan sosialisasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi;
5. bersama provinsi melakukan pembinaan terhadap kelompok penerima dana Bantuan Sosial untuk pengisian Cadangan Pangan dan penguatan modal tahun 2014; dan
6. petugas kabupaten yang ditunjuk oleh provinsi yang menangani lumbung pangan melaporkan kondisi cadangan pangan di kelompok setiap 3 (tiga) bulan sekali ke provinsi (sebagaimana tercantum dalam Format 3).

D. Tingkat Kelompok Lumbung Pangan

Kelompok Lumbung Pangan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. melaksanakan pertemuan rutin kelompok secara berkala dan terjadwal, minimal 1 (satu) bulan sekali, dengan membuat daftar hadir peserta rapat dan notulen rapat;
2. membuat aturan dan sanksi tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota kelompok sebagai organisasi kelembagaan Lumbung Pangan yang dituangkan dalam AD/ART;
3. menyusun RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan secara musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh anggota;
4. melaksanakan seluruh kegiatan secara swakelola dan swadaya masyarakat dalam pengadaan cadangan pangan. Dalam pembelian cadangan pangan gabah/beras/ pangan spesifik lain dapat bersumber dari hasil panen anggotanya atau desa sekitarnya;
5. melakukan pengembangan cadangan pangan melalui iuran kelompok yang besarnya disepakati oleh kelompok;
6. membangun kerja sama pengelolaan lumbung pangan yang transparan dan akuntabel antara pengurus dan anggotanya;

7. memanfaatkan Dana Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan RUK yang telah disepakati dan disetujui oleh kabupaten/provinsi dilaksanakan pada tahun berjalan dan Dana Belanja Bantuan Sosial tersebut tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya. Perputaran Dana Belanja Bantuan Sosial yang belum dimanfaatkan harus tersimpan di rekening kelompok, bukan di rekening salah satu pengurus kelompok;
8. melakukan pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan dengan aturan yang jelas dan tertulis termasuk besaran jasa pinjaman diatur sesuai dengan kesepakatan kelompok;
9. memiliki cadangan pangan yang selalu tersedia sepanjang tahun dalam lumbung kelompok sebagai *iron stock*. Jumlah/volume *iron stock* merupakan hasil perhitungan banyaknya jumlah anggota dan keluarganya dikalikan dengan kebutuhan konsumsi pangan selama 3 (tiga) bulan.

Contoh perhitungan *iron stock*, untuk kelompok yang memiliki anggota dan keluarganya sebanyak 100 (seratus) orang, dengan asumsi kebutuhan konsumsi 3 (tiga) bulan misalnya sebanyak 25 (dua puluh lima) kg/orang, maka kebutuhan pangan kelompok untuk 3 (tiga) bulan adalah 2500 (dua ribu lima ratus) kg (2,5 ton).

Apabila *iron stock* sudah terpenuhi, pangan selebihnya dapat dikelola oleh kelompok untuk mendukung keperluan operasional pengelolaan lumbung. Kegiatan tersebut dapat berupa pelayanan simpan-pinjam atau jasa lain yang diatur dalam kesepakatan kelompok;

10. melakukan penggantian dan penyegaran cadangan pangan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan (beras mempunyai daya tahan simpan 3 bulan tanpa perlakuan sedangkan gabah mempunyai daya tahan simpan dapat mencapai 1 (satu) tahun setelah dilakukan pengeringan dengan kadar air 14 – 18 %);
11. melakukan peningkatan kemampuan manajemen kelompok;
12. melakukan pencatatan dan pembukuan secara baik, rapi dan teratur, baik pembukuan keuangan maupun pembukuan arus keluar masuk cadangan pangan; dan
13. melaporkan kondisi cadangan pangan ke kabupaten/kota secara rutin setiap bulan (sebagaimana tercantum dalam Format 4).

E. Tingkat Anggota

1. menghadiri pertemuan dan mengikuti kegiatan kelompok lumbung pangan secara aktif;
2. mematuhi aturan dan sanksi yang telah disepakati bersama;
3. mengembalikan pinjaman cadangan pangan beserta jasanya secara tepat waktu; dan
4. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan cadangan pangan yang dilakukan pengurus.

BAB VI PEMBIAYAAN

A. Operasional Kegiatan

Proses pencairan dan penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial, kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015, dengan mekanisme pencairan dan pengelolaan dana Bantuan Sosial sebagai berikut:

1. Pengajuan Dana


Proses pengajuan Dana Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK);
 - 1) kelompok lumbung yang masuk tahap pengembangan menyusun RUK tentang pengisian cadangan pangan kelompok. Rencana yang disusun di tingkat kelompok adalah perencanaan pengadaan bahan pangan sebagai cadangan pangan, yang mencakup waktu pelaksanaan dan pembiayaan;
 - 2) kelompok yang masuk tahap kemandirian menyusun RUK tentang rencana pengembangan usaha;
 - 3) penyusunan RUK ini dilakukan secara partisipatif yang difasilitasi oleh aparat kabupaten;
 - 4) RUK yang telah disusun oleh kelompok disahkan/ditandatangani ketua kelompok/lembaga serta dua anggota kelompok;
- b. Kelompok tahap pengembangan membuka rekening tabungan pada kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan nomor rekening tabungan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di provinsi;
- c. Kelompok tahap kemandirian wajib menggunakan nomor rekening yang sama pada tahun 2013
- d. Ketua kelompok mengusulkan RUK kepada PPK provinsi setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/petugas lapang lainnya dan disetujui oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi Ketahanan Pangan Kabupaten;
- e. RUK tersebut diverifikasi oleh badan/instansi yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi dan merupakan syarat pencairan dana. Format RUK sebagaimana tercantum dalam Format 5;
- f. PPK meneliti RUK dari masing-masing yang akan dibiayai dan selanjutnya mengajukan RUK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2. Penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial

Proses penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial yaitu KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Kepala Badan/dinas/instansi yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi tentang penetapan kelompok;
- b. rekapitulasi RUK dengan mencantumkan:
 - 1) nama kelompok;
 - 2) nama ketua;
 - 3) nama anggota kelompok;
 - 4) nomor rekening atas nama kelompok;
 - 5) nama bank; dan
 - 6) jumlah dana dan susunan keanggotaan.
- c. kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh PPK; dan
- d. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana (sebagaimana tercantum dalam Format 6).
- e. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan SPM-LS, selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS kepada KPPN setempat;
- f. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. batas waktu pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial dapat dilaksanakan sampai bulan Desember 2015, namun demikian untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran, maka pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial harus dilakukan secepatnya dengan mengacu pada peraturan perundangan.



Gambar 1 Mekanisme Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial.

B. Pemanfaatan Dana Belanja Bantuan Sosial

Prosedur pemanfaatan Dana Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

1. Pada tahap pengembangan, dialokasikan Dana Belanja Bantuan Sosial melalui APBN sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per kelompok untuk pengadaan bahan pangan pokok berupa gabah/beras atau bahan pangan pokok setempat, sebagai cadangan pangan kelompok.
2. Pada tahap kemandirian dialokasikan Dana Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per kelompok untuk penguatan kelembagaan kelompok dalam rangka pengembangan usaha untuk keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan.
3. Jenis usaha yang dipilih harus yang menguntungkan dan cepat menghasilkan sehingga keuntungan dapat digunakan untuk operasional kelembagaan lumbung pangan.
4. Seluruh transaksi kelompok dibukukan secara tertib dan teratur;
5. Seluruh bukti/kuitansi pembelian dan pemanfaatan serta aktivitas dalam kelompok disimpan;
6. Ketua kelompok tani terpilih wajib membuat laporan rutin penggunaan Dana Belanja Bantuan Sosial kepada PPK;
7. Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik;
8. Dana Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk usaha produktif yang dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
9. Usaha produktif tersebut diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang memadai dan sebagian dari keuntungan kelompok dimanfaatkan untuk pemupukan modal, memperluas dan memperbesar skala usaha, mengembangkan unit usaha pertanian yang potensial serta memperkuat kelembagaan yang.

C. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan dana APBN dilakukan oleh KPA provinsi dalam laporan keuangan secara rutin, dan berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pada kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015, pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara berjenjang, berkala, tepat waktu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan

Lumbung Pangan Masyarakat pada tahap pengembangan, dan/atau tahap kemandirian dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sosial untuk pengisian cadangan pangan dan pengembangan usaha kelompok, sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan termasuk pemanfaatan dana. Monitoring dilakukan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang muncul di lapangan supaya kegiatan berjalan secara efektif. Kegiatan pemantauan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan Cadangan Pangan.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara berjenjang (provinsi dan pusat) setiap semester yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

B. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh provinsi setiap triwulan, yang mencakup:

1. Perkembangan kondisi cadangan pangan di kelompok;
2. Perkembangan kelompok sasaran dalam mengelola usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan; dan
3. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

Laporan tersebut mencakup aspek organisasi, administrasi, dan pemanfaatan dana bantuan sosial lumbung pangan yang diterima oleh kelompok di wilayahnya masing-masing. Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, provinsi dan pusat.

BAB VIII PENUTUP


Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat dan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015. Pedoman ini selanjutnya dijabarkan oleh provinsi dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK LUMBUNG PANGAN



Keterangan :

1. Pengawas adalah kepala desa/wali nagari/kepala pemerintahan terendah diwilayah.
2. Seksi-seksi yang ada pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan struktur kelompok.

Format Laporan Perkembangan Kondisi Cadangan Pangan pada Lumbung Pangan Masyarakat

Propinsi :

Periode Bulan :

No	Nama Klp	Desa	Kec	Kab	Stock awal (kg)			Pengadaan/Pembelian/Pengembalian (kg)			Penyaluran bulan ini (kg)			Stock saat ini (kg) (Iron Stock)			Pangan yang dipinjamkan (kg)		
					Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya	Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya	Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya	Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya	Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya
JUMLAH																			

Keterangan

Periode/ bulan adalah :

- 1 Januari - Maret
- 2 April - Juni
- 3 Juli - September
- 4 Oktober - Desember

Iron Stock adalah stock awal +
Pengadaan/Pengembalian -
Penyaluran

Kepala Badan/Dinas/Instansi Yang Menangani Ketahanan Pangan
Propinsi

Nama
NIP.

Format Laporan Perkembangan Kondisi Cadangan Pangan pada Lumbung Pangan Masyarakat

Kabupaten:

Periode Bulan :

No	Nama Klp	Desa	Kab	Stock awal (kg)			Pengadaan/ Pengembalian (kg)			Penyaluran (kg)			Stock saat ini (kg) (Iron Stock)			Pangan yang dipinjamkan (kg)		
				Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya	Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya	Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya	Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya	Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya
JUMLAH																		

Keterangan

Periode/ bulan adalah :

- 1 Januari - Maret
- 2 April - Juni
- 3 Juli -September
- 4 Oktober-Desember

Iron Stock adalah stock awal + Pengadaan/Pengembalian -
PenyaluranKepala Badan/Dinas/Instansi Yang Menangani Ketahanan Pangan
KabupatenNama
NIP.

Format Laporan Perkembangan Kondisi Cadangan Pangan pada Lumbung Pangan Masyarakat

Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :
 Nama Kelompok :

Periode Bulan :

Stock awal (kg)			Pengadaan/ Pengembalian (kg)			Penyaluran (kg)			Stock saat ini (kg) (Iron Stock)			Pangan yang dipinjamkan (kg)		
Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya	Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya	Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya	Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya	Gabah	Beras	Pangan pokok lainnya

Keterangan

Iron Stock adalah stock awal + Pengadaan/Pengembalian - Penyaluran

Kelompok.....
 Ketua

(.....)

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran
Propinsi

Kelompok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :

Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan..... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian sebesar Rp (terbilang.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Volume (kg)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	
Dst			
	Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/kelompokNomor Rekening pada cabang/unit Bank..... di.....

MENYETUJUI

Pejabat Pembuat Komitmen
Propinsi.....

Ketua Kelompok

.....
NIP

.....

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor:.....

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Propinsi.....

Dengan

Kelompok.....

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun bertempat di Kantor..... Jalan..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Tahun Anggaran 2015 No..... tanggal....., yang berkedudukan di Jalan..... yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.:Ketua Kelompok.....berkedudukan di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Kelompok yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak dalam rangka pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk, melalui kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 juncto Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
4. DIPA, Nomor :, tanggal, 2015;
5. Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas atau pejabat yang ditunjuk....., Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Sasaran.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Sosial Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk kegiatan sesuai Rencana Usaha Kelompok (terlampir).

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan sosial kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.(..... rupiah).

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan sosial kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Ketua Kelompok..... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... pada Bank No. Rek :

Pasal 5

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan dana bantuan sosial kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal. (akan ditinjau ulang)

Pasal 6

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah PIHAK menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA (PPK/KPA) dan pihak lainnya dengan tembusan kepada Tim Pembina Propinsi dalam waktu 4 X 24 jam tentang tanggal dan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud Pasal 7 Ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerja sama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;

2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9


JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK di atas materai cukup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari mana pun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok



.....

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Propinsi.. ..

.....

NIP.

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Kuasa Pengguna Anggaran
Propinsi

.....

NIP.

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN SOSIAL

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu sepuluh bertempat di Jalan..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Tahun Anggaran 2015 No..... tanggal....., yang berkedudukan di Jalan..... yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. : Ketua Kelompok..... berkedudukan di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kotadalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Kelompok yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dana Bantuan Sosial (bansos) yang ditransfer langsung ke rekening kelompok atas nama nomor Bank sebesar Rp. (.....) untuk (pembangunan fisik lumbung pangan/pengadaan bahan pangan pokok berupa gabah dan atau beras dan atau bahan pangan pokok setempat sebagai cadangan pangan/penguatan modal dalam rangka pengembangan usaha kelompok*) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dana bansos tersebut di rekening kelompok atas nama. nomor Bank sebesar Rp. secara lengkap dan utuh. Dana tersebut akan dipergunakan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomor.....

Demikian berita acara serah terima bansos ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Ketua kelompok

.....

Pejabat Pembuat Komitmen

*) pilih salah satu yang sesuai